

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembiayaan Murabahah yang dilakukan oleh BMT Masjid Agung Kota Serang terdapat dua cara yaitu pertama, BMT membeli barang langsung kepada agen, kedua dengan mewakili kepada nasabah untuk pembelian barang yang kemudian akan menjadi objek barang. Jika BMT mewakalahkan kepada nasabah maka harus ada akad wakalah dan pembelian terlebih dahulu sebelum adanya akad murabahah. Maka secara otomatis barang tersebut milik BMT, dan BMT memiliki kewenangan untuk melakukan transaksi jual beli kepada nasabah. Dengan demikian jika dilihat dari alur dan skemanya bahwa belum sesuai dengan prinsip syariah dilihat dari perspektif Fatwa DSN-MUI No. 4 Tahun 2000 Tentang Murabahah.
2. Berdasarkan hukum Islam sistem beralihnya kepemilikan dimulai sejak akad itu berlangsung, meskipun barang belum beralih maka secara otomatis kepemilikan sudah beralih dan tidak melanggar prinsip perbankan syariah. Sedangkan menurut KUH Perdata (BW) beralihnya kepemilikan ketika ada penyerahan dan harus ada ikatan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak secara tertulis yang berisi adanya

pemindahan hak milik atas suatu benda. Jadi ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) tentang beralihnya kepemilikan objek pembiayaan *murabahah* sudah sesuai.

## **B. Saran**

Sesuai dengan pembahasan dan kesimpulan yang dikemukakan diatas maka dapat disampaikan berupa saran-saran dari penulis sebagai berikut :

1. BMT Masjid Agung Kota Serang
  - a. Pihak BMT Masjid Agung Kota Serang harus mampu menerpakan prinsip syariah secara menyeluruh. Walaupun banyak kendala-kendala.
  - b. BMT Masjid Agung Serang Kedepannya agar lebih kreatif dan inovatif di tengah-tengah persaingan global terutama persaingan dengan lembaga keuangan lainnya
  - c. BMT Masjid Agung Serang dapat membantu dan mempermudah masyarakat dalam meningkatkan perekonomian terutama dalam kegiatan usaha dalam bidang UMKM dikalangan menengah kebawah..
2. Peneliti selajutnya atau pembaca sangat di sarankan untuk mengukur secara data tentang kesesuaian akad *murabahah* dilembaga keuangan syariah terutama di BMT.